



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN 2024



DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>ii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan (KUA).....	2
1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD	5
<i>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</i>	<i>6</i>
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2021.....	6
2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	14
2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	29
<i>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</i>	<i>43</i>
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.....	43
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	45
<i>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>47</i>
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah	47
4.2. Target Pendapatan Daerah	49
<i>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</i>	<i>52</i>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	52
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	56
<i>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>59</i>
5.3. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	60
5.4. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	60
<i>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</i>	<i>61</i>
<i>BAB VII PENUTUP</i>	<i>64</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. PDRB dan Kontribusi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022 (dalam juta rupiah).....	8
Tabel 2. 2. Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (Persen)	9
Tabel 2. 3. LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2022 dan Outlook Tahun 2023	18
Tabel 2. 4. Tambahan Intervensi terhadap prioritas Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 5. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023	30
Tabel 2. 6. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan Rancangan 2024	30
Tabel 2. 7. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 ..	33
Tabel 2. 8. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	35
Tabel 2. 9. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2023	38
Tabel 2. 10. Proyeksi Belanja Kabupaten Banjar Tahun 2024	39
Tabel 2. 11. Proyeksi Pembiayaan Kab. Banjar tahun 2024	42
Tabel 4. 1. Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2023.....	49
Tabel 5. 1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	57
Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Nilai Nominal PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022.....	7
Gambar 2. 2. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	11
Gambar 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2022 (persen).....	12
Gambar 2. 4. PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar 2017-2022 (Juta Rupiah)	13
Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2016 - 2022.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dalam proses penyusunan, progres saat ini pada tahapan pembahasan Perda Penetapan dengan DPRD, rancangan RPJMD tersebut menjadi pedoman perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun bersamaan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1). Menjadi bahan kebijakan anggaran Tahun 2024 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- 2). Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan (KUA)

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum APBD (KUA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
- 24) Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 60).

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Sistematika Penyusunan KUA dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan. |
| BAB II | Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. |
| BAB III | Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Prov. Kalsel dan APBD Tahun Anggaran 2024 seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah. |
| BAB IV | Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah. |
| BAB V | Kebijakan Belanja Daerah, memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Kebijakan belanja pembangunan daerah dan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD. |
| BAB VI | Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah. |
| BAB VII | Penutup. |

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2021

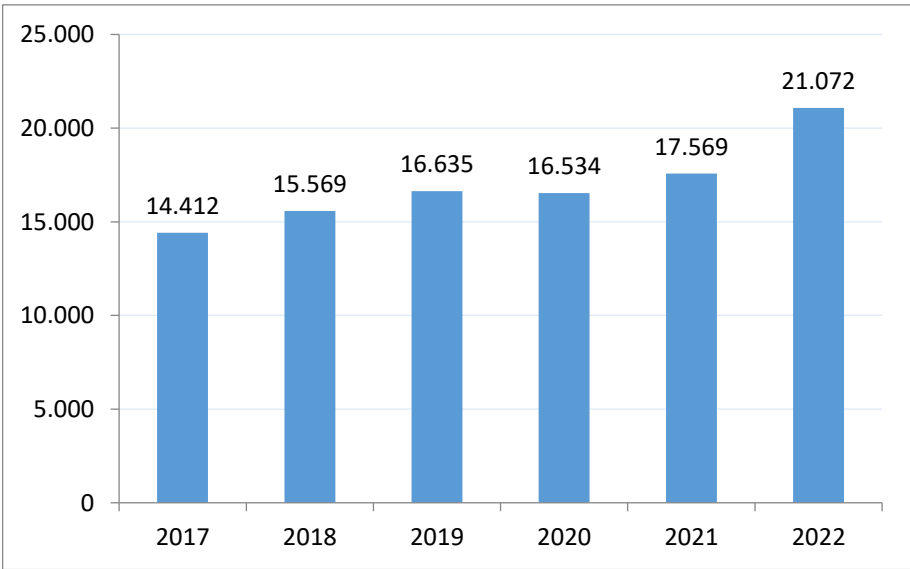
Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi makro adalah pertumbuhan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. PDRB dibagi menjadi dua, yaitu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan PDRB dihitung atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dalam tiap sektornya serta gambaran perekonomian pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan dan juga secara sektoral. Selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, fungsi lain PDRB dapat berupa sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan, sebagai *feedback* terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai dasar untuk proyeksi perkembangan perekonomian di masa mendatang, untuk mengetahui peranan masing-masing sektor perekonomian dalam suatu wilayah, dan yang terakhir PDRB dapat digunakan sebagai bahan perencanaan investasi untuk masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 2017-2022, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar menunjukkan angka yang fluktuatif.

Pada tahun 2017 nilai PDRB mencapai Rp. 15.569,050 Milyar. Kemudian pada tahun 2018 nilainya menjadi Rp. 14.411,980 Milyar. Capaian tersebut meningkat menjadi Rp. 16.634,740 Milyar pada tahun 2019 yang berarti terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 nilai PDRB terjadi sedikit penurunan sebesar Rp. 100,76 Milyar yaitu dengan jumlah Rp. 16.533,980 Milyar. Pada tahun 2021 Nilai PDBR mengalami kenaikan dengan capaian Rp. 17.569,290 Milyar. Tahun 2022 nilai PDRB sebesar Rp.21.071,72 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama enam tahun terakhir. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 2. 1. Nilai Nominal PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022
(dalam milyar rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

Meski kondisi pandemi masih dirasakan dampaknya tetapi secara perlahan kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan hal ini terlihat dari mulai pulihnya hampir seluruh kategori yang terkena hantaman akibat pandemi Covid 19. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1. PDRB dan Kontribusi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022 (dalam juta rupiah)

JENIS PENGELUARAN	PDRB SERI 2010 ADHB (Juta Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.887.250	10.353.560	11.306.010	10.407.940	11.867.460	13.232.050
<i>Kontribusi</i>	66,62%	66,50%	68,00%	69,02%	66,17%	62,80%
<i>Pertumbuhan</i>		16,50%	9,20%	- 7,94%	14,02%	11,50%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	125.753	152.180	168.040	168.960	175.770	191.680
<i>Kontribusi</i>	0,94%	0,98%	1,01%	1,02%	0,98%	0,91%
<i>Pertumbuhan</i>		21,02%	10,42%	0,55%	4,03%	9,05%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.963.989	2.194.950	2.296.330	2.285.880	2.316.870	2.377.160
<i>Kontribusi</i>	14,72%	14,10%	13,81%	13,83%	12,92%	11,28%
<i>Pertumbuhan</i>		11,76%	4,62%	-0,46%	1,36%	2,60%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.038.008	4.799.130	5.319.080	5.365.230	5.646.960	6.035.450
<i>Kontribusi</i>	30,27%	30,82%	31,99%	32,46%	31,49%	28,64%
<i>Pertumbuhan</i>		18,85%	10,83%	0,87%	5,25%	6,88%
Perubahan Inventori	7.527	226,71	6,70	0,93	1,33	- 10,53
<i>Kontribusi</i>	0,06%	1,46%	0,04%	0,01%	0,01%	- 0,05%
<i>Pertumbuhan</i>		-96,99%	-97,04%	-86,12%	43,01%	-891,73%
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	- 754.090
<i>Kontribusi</i>	-12,61%	-13,86%	-14,86%	-16,35%	-11,57%	-3,58%
<i>Pertumbuhan</i>		28,23%	14,49%	9,37%	-23,23%	-63,64%
PDRB	13.339.967	15.569.050	16.626.080	16.527.380	17.934.280	21.071.720

Sumber : BPS Kab. Banjar

A. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat menggambarkan kecenderungan tipe ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sebelum dan sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, menunjukkan masih berada pada tipe agraris. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang menyumbang 23,07 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar pada Tahun 2022. Adapun dua lapangan usaha lainnya yang memberi sumbangan terbesar (lebih dari 10 persen) setelah kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Banjar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,07%) dan Perdagangan (13,68%). Lebih lanjut mengenai Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2017-2022 (Persen) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2. Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022 (Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,17	17,72	17,74	17,66	17,10	15,07
B	Pertambangan dan Penggalian	16,18	16,04	14,55	13,50	14,48	23,07
C	Industri Pengolahan	7,24	7,06	6,90	6,86	6,96	6,27
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
E	Pengadaan Air	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,23
F	Konstruksi	10,06	10,30	10,47	10,48	10,55	9,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,23	14,52	14,99	14,67	14,56	13,68
H	Transportasi dan Pergudangan	4,65	4,70	4,85	4,80	4,66	4,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,09	3,17	3,26	3,32	3,28	3,00
J	Informasi dan Komunikasi	3,60	3,64	3,75	4,09	4,21	3,80
K	Jasa Keuangan	2,23	2,22	2,20	2,26	2,30	1,97
L	Real Estate	3,39	3,37	3,41	3,61	3,66	3,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,37	0,38	0,37	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,09	7,08	7,37	7,70	7,16	6,12

P	Jasa Pendidikan	5,46	5,50	5,73	5,96	5,9	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26	2,27	2,32	2,58	2,70	2,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,64	1,69	1,74	1,75	1,72	1,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		0	0	0	0	0	0

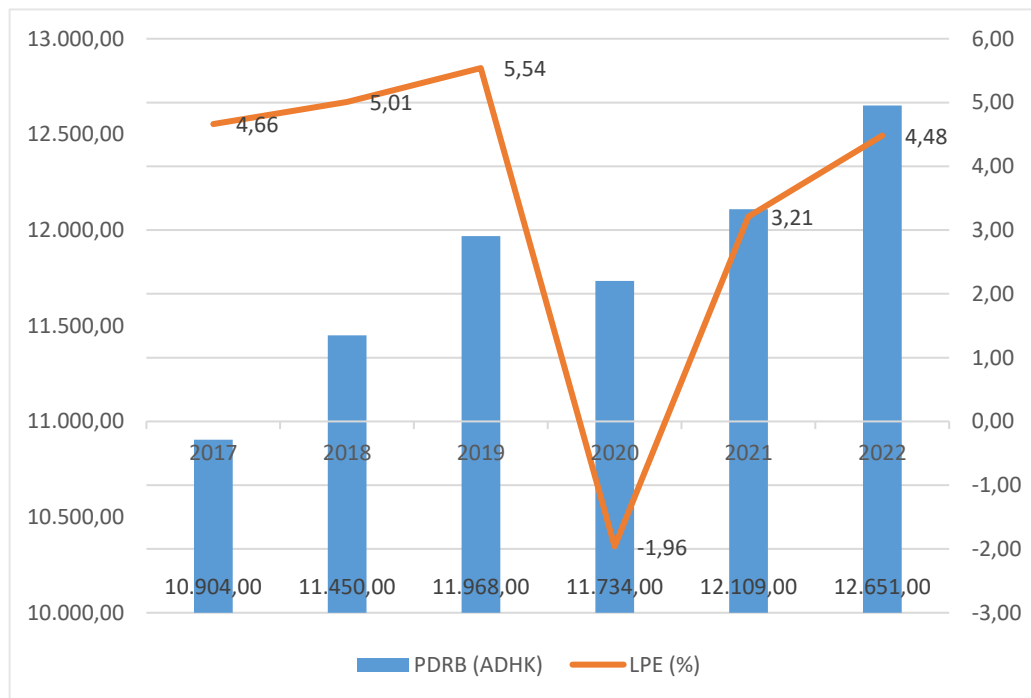
Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi adalah pertumbuhan PDRB dan yang d PDRB atas dasar konstan yang dapat melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan dan juga secara sektoral. Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2016 hingga 2021 cukup fluktuatif. Meski sempat terjadi kontraksi pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang terjadi hampir seluruh negara di dunia namun kondisi itu mulai membaik di tahun 2021. Hal ini ditunjukan melalui kinerja hampir seluruh kategori yang pertumbuhannya positif, sehingga secara total perekonomian Kabupaten Banjar pada tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 3,21 persen. Perkembangan pertumbuhan PRDB Kab. Banjar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 2. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar Tahun 2017 – 2022 (dalam persen dan milyar rupiah)

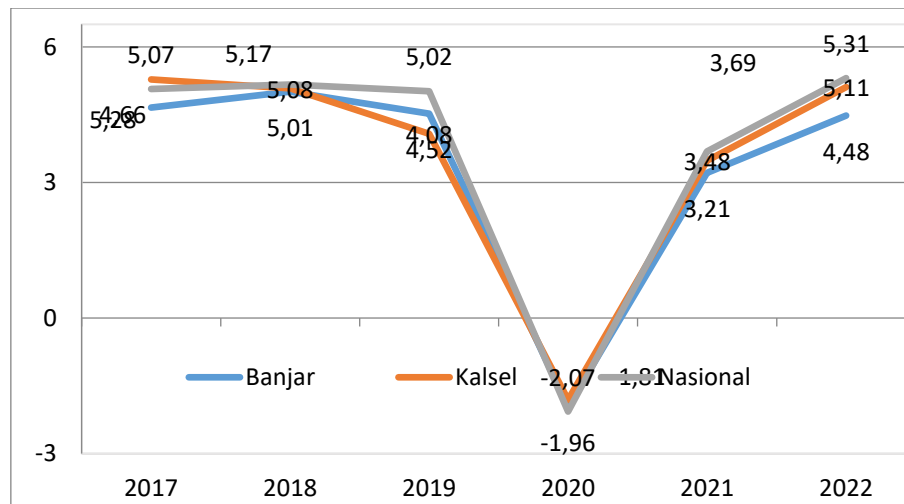


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2023

Gambar diatas menjelaskan bahwa Tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar mencapai 10.903,96 milyar rupiah. Tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar 2018 mencapai Rp. 11.450,22 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 5,01% atau Rp. 545.845,6 (miliar rupiah). Hingga Tahun 2019, posisi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar mencapai nilai Rp. 11.967,12 (miliar rupiah) atau mengalami kenaikan sebanyak Rp. 519.719,1 (miliar rupiah) atau 4,51%. Namun pada tahun 2020, PDRB ini mengalami penurunan yaitu sebesar 234,2 Milyar dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 11.732,65 (miliar rupiah). Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 12.108,90 (miliar rupiah). Trend positif kenaikan PDRB terus berlanjut tahun 2022 menjadi Rp. 12.651,28 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 542,38 (miliar rupiah).

Dibanding dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2017-2022 tidak pernah berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Nasional. Seperti pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Dari gambar diatas diketahui tingkat pertumbuhan PDRB antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar diantara kedua didapati saling menggeser satu dengan lainnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami penurunan menjadi 4,66% (terjadi penurunan 0,04%). Sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan justru sebaliknya mengalami kenaikan sebanyak 0,88% atau menjadi 5,28%. Kondisi tersebut membuat capaian Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 posisi tersebut tidak mengalami perubahan dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar berada pada angka 5,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 5,12%. Perubahan posisi baru terjadi pada tahun 2019 dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mampu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada angka 4,54%, sedangkan provinsi pada angka 4,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, provinsi dan regional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data statistik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,54% dan tahun 2020 turun menjadi -1,96%.

Pada Tahun 2021 keadaan ekonomi mulai membaik, dimana sudah tidak ada lagi PPKM namun kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak masih dibatasi, pada awal Tahun 2021 terjadi banjir besar yang berpengaruh pada sektor perikanan dan pertanian sehingga secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Banjar tumbuh melambat sebesar 3.21 persen.

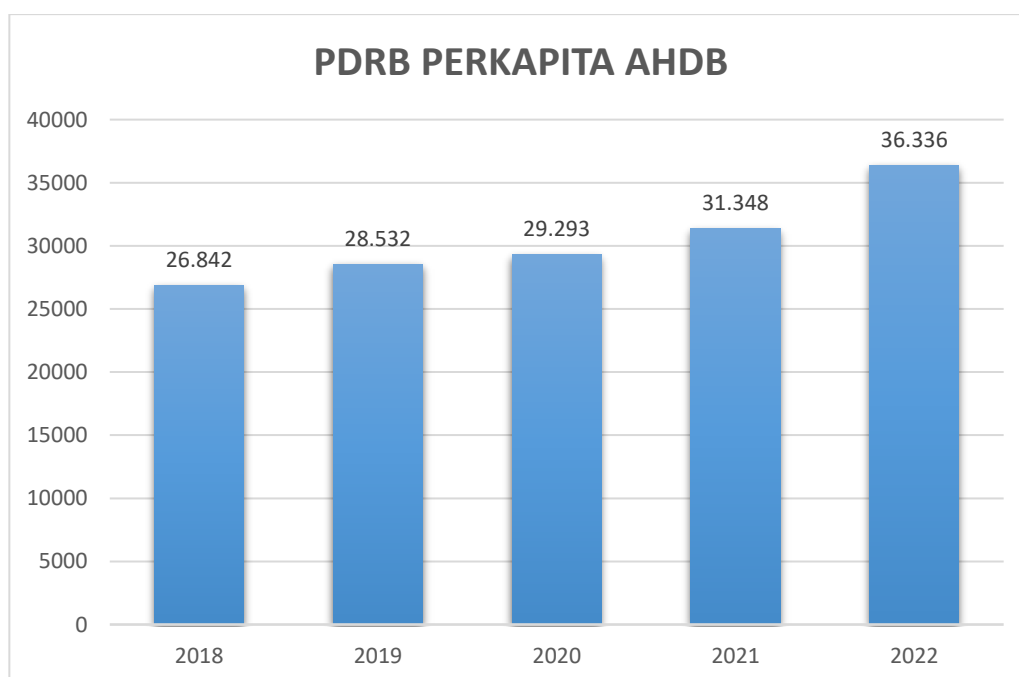
ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 3,69 persen, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 3.48 persen. Pada tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan kenaikan sebanyak 1,27% atau dengan capaian senilai 4,48%. Ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 5,31% persen, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 5,11% persen. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,07 persen, Usaha Pertanian sebesar 15,07 persen dan 13,68 persen dari Sektor Perdagangan.

C. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data ini dipergunakan sebagai salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kemakmuran/ kesejahteraan suatu wilayah/provinsi. Semakin tinggi, PDRB Perkapita suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut pun demikian sebaliknya.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2. 4. PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar 2017-2022 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2023

Selama tahun 2018-2022, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan sebesar 15,91 persen atau dari yang sebelumnya 31.34 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 36,33 juta rupiah di tahun 2022. Hal serupa terjadi pada PDRB per Kapita atas dasar harga konstan tahun 2022 sebesar 21,81 juta rupiah atau naik sebesar 3,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan yang terjadi pada nilai nominal PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat pengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Banjar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

A. Kebijakan Ekonomi Nasional

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tema yang diusung adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menggarisbawahi pentingnya sektor produktif untuk melakukan reformasi dan transformasi, sehingga kinerjanya akan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,7%-6,0%.

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga Tahun 2023, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar Sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2024 diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan

penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gros National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 diharapkan akan mampu tumbuh 5,7-6,0 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada Tahun 2024 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh sebesar 6,6 – 7,0 persen. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (1) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (2) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (3) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) di daerah.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif mencapai 5,4-5,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemic COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 –4,9 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen per PDB.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,7 –4,9 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 4,7 –4,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik

yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diperkirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 6,2–6,5 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024 antara lain (a) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat; (b) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable); (c) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri; (d) peningkatan utilisasi produksi; (e) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (f) percepatan transisi penerapan industri hijau.

Di sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,4-5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang berkelanjutan baik dari sisi

administrasi maupun kebijakan perpajakan. Dari sisi administrasi, terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah terus melakukan penggalan potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara diperkirakan meningkat menjadi 14,4-16,3 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masing-masing meningkat menjadi 9,5-11,2 dan 4,9-5,1 persen PDB pada tahun 2024. Defisit akan dijaga pada 1,5 - 1,7 persen PDB pada tahun 2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang tahun 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

B. Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi ditahun sebelumnya yang perlahan mulai tumbuh positif.

Pertumbuhan LPE yang diperkirakan terbesar di tahun 2024 pada sisi pengeluaran adalah ekspor dan impor barang dan jasa. Masing-masing diperkirakan akan memberikan pertumbuhan sebesar 13,07%- 13,61% dan 9,95%-10,37%, Pertumbuhan tahun 2024 untuk konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah diharapkan dapat tercapai masing-masing sebesar 0,68%-0,95%, 0,68%- 0,81%, dan 0,20%-0,25%. Dilihat dari distribusi komponen terhadap PDRB ADHB, komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih cukup besar yakni masing-masing sebesar 43,34%-47,05% dan 11,14%-12, 21%. Share dari Komponen PMTB diperkirakan akan menurun dari angka 25,60% menjadi 25,34% sampai dengan tahun 2024.

Pada sisi penawaran atau lapangan usaha, sumber pertumbuhan LPE diperkirakan terbesar di tahun 2024 adalah sektor pertambangan (1,10-1,24%), perdagangan besar dan eceran (0,71%-0,77%), transportasi dan pergudangan (0,65%- 0,69%), dan sektor industri pengolahan (0,62%-0,69%).

Apabila dilihat distribusi terhadap PDRB ADHB, pada tahun 2023 dan 2024 sektor Pertambangan diperkirakan dapat terjaga masing-masing sebesar 28,43% dan menaik ditahun 2024 menjadi 29,06%-30,15% dengan asumsi terjadi peningkatan permintaan dan perbaikan harga komoditas batu bara, dan CPO meskipun fluktuatif, diperkirakan berdampak pada distribusi sektor Pertanian dan Industri Pengolahan tahun 2024 masing-masing akan tertahan di angka 10,83%-11,02% dan 12,29%-12,57%.

C. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banjar

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pulih sebesar 4,48 persen dengan 5 sektor utama dari sisi produksi tumbuh positif, antar lain sektor pertambangan (6,75 persen), disusul perdagangan besar (6,65 persen), Konstruksi (4,19 persen), Industri Pengolahan (3,98 persen) dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,31 persen). Sumber laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didukung oleh semua kategori produksi, lebih rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 3. LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2022 dan Outlook Tahun 2023 menurut lapangan usaha beserta sumber pertumbuhan

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	(2,00)	0,91	1,31	1,54 - 2,70
B	Pertambangan dan Penggalian	(1,22)	(8,14)	5,66	6,75	2,95 - 4,46
C	Industri Pengolahan	2,93	(3,10)	4,07	3,98	3,67 - 4,92
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,25	4,64	4,63	7,74	5,54 - 6,51

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023
E	Pengadaan Air	5,72	3,97	4,41	5,85	5,59 - 6,52
F	Konstruksi	5,92	(0,90)	3,85	4,19	4,22 - 5,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	(3,94)	2,32	6,65	7,80 - 8,07
H	Transportasi dan Pergudangan	7,27	(3,23)	2,23	5,06	0,77 - 2,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,91	(0,42)	2,24	7,77	8,79 - 10,41
J	Informasi dan Komunikasi	7,12	8,66	8,77	6,13	2,22 - 4,07
K	Jasa Keuangan	1,78	2,83	2,09	-0,87	5,067 - 5,77
L	Real Estate	5,42	3,77	5,65	4,69	2,20 - 4,32
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	(1,22)	2,98	6,18	7,77 - 9,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	2,14	(2,23)	0,51	8,89 - 9,28
P	Jasa Pendidikan	7,41	1,77	2,30	3,36	8,85 - 10,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	8,31	9,14	6,33	5,14 - 6,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,88	(0,31)	2,07	6,08	4,45 - 7,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,51	(1,96)	3,21	4,48	4,42 - 5,61

Sumber : BPS Kab. Banjar dan RKPD

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar juga diselaraskan terhadap kebijakan tersebut. Pada tahun 2024 proyeksikan dapat tumbuh sebesar 3,42 - 4,51 persen melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2.80 persen.

Kebijakan yang diambil daerah guna dapat mencapai pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Percepatan Program Vaksinasi
Vaksinasi dilakukan untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat dan terbentuknya *herd immunity*, sehingga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi dapat tercapai.
2. Penguatan permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (kurma manis).
Pada tahun 2021 ada sebanyak sebanyak 50 orang penerima (total plafon 250.000.000), dilanjutkan lagi pada tahun 2022 sebanyak 200 orang dan pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 200 orang.
3. Bantuan prasarana dan sarana kepada kelompok usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan berupa :

- Pemberian bantuan bibit ikan sehingga bertambahnya produksi perikanan budidaya.
 - Pembangunan Jalan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai hasil produksi pertanian.
 - Pembangunan 4 (unit) irigasi air tanah dangkal/dalam, pembangunan JUT, pembangunan 1 unit pintu air , bantuan alsintan, pupuk dan benih.
4. Pembangunan pasar desa yang representatif, akan dibangun pasar desa baik dibiayai oleh APBD dan juga diusulkan melalui DAK, pola kerja sama melalui mekanisme KPBU.
 5. Membangun pariwisata berbasis potensi daerah, sebanyak 10 destinasi utama yang ada di Kabupaten Banjar yang akan dikembangkan yaitu:
 - Pasar Terapung Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk.
 - Penggosokan Intan, kecamatan Martapura Kota.
 - Wisata belanja Central Permata dan Souvenir Cahaya Bumi Selamat (CBS), Kecamatan Martapura Kota.
 - Makam KH. M. Zaini Ghani (Guru Sekumpul), Kecamatan Martapura Kota.
 - Makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kalampaian), Desa Kalampayan Tengah, Kecamatan Astambul.
 - Rumah Adat Banjar, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
 - Benteng Oranje Nassau, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
 - Taman Hutan Raya Sultan Adam, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan.
 - Danau Riam Kanan, Kecamatan Aranio.
 - Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.
 6. Menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru sebanyak 15.000, melalui pelatihan yang dilaksanakan SKPD teknis antara lain :
 - Pelatihan bagi pencari kerja baru oleh Dinas Tenaga Kerja dan.
 - Pelatihan YESS.
 - Pelatihan industri kecil.
 - Pelatihan pengolahan hasil Pertanian.
 - Pelatihan pertanian agribisnis dan hortikultura.
 - Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT.
 7. Percepatan serapan anggaran, belanja modal khususnya infrastruktur diproses diawal tahun sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar serta dapat menyerap tenaga kerja.
 8. Peningkatan layanan mall pelayanan publik dan plaza pelayanan publik.

Dalam rangka memudahkan memperpendek jalur birokrasi proses perizinan, telah di buka mall pelayanan publik, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk

menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar. Pada Tahun 2022 juga telah di bangun Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Simpang 4, selanjutnya pada Tahun 2023 direncanakan akan dibangun Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Gambut.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan Tahun 2021, dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023 dan target ekonomi makro Kabupaten Banjar pada Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, maka kebijakan ekonomi adalah :

1. Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM/koperasi melalui akses permodalan, teknologi, dan promosi.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan.
3. Mengembangkan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perluasan bantuan pangan non tunai.
4. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
5. Membangun ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga.
6. Mengembangkan potensi ekonomi desa yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur konektivitas, infrastruktur komunikasi dan informasi serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.

Beberapa strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Pengoptimalan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain:

1. pengelolaan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
2. pengembangan potensi wilayah;
3. Peningkatan komoditas produksi unggulan;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan keterampilan bagi tenaga usia kerja dan;
6. Pengembangan infrastruktur wilayah.

Intervensi terhadap prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4. Tambahan Intervensi terhadap prioritas Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	AKTIVITAS
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan Gedung Pelatihan Tenaga Kerja
	Rehab Balai Benih Ikan, Bantuan Korban banjir (Benih dan Pakan),
	Bantuan Alat Tangkap
	Benih dan pupuk serta Alsintan : power trasher
	Pendampingan penggunaan sarana pertanian : Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring evaluasi
	Pembangunan Jalan usaha Tani
	Irigasi Pertanian
	Jaringan irigasi
	Pembangunan jaringan irigasi teknis (2025)
	Renov Puskesmas
	Renovasi RPH
	Renovasi BPP
	Penyiapan administrasi dan regulasi,Pemantauan, fasilitasi, koordinasi kurma manis
	Sosialisasi, fasilitasi Kemitraan /Permodalan
	Monev KUR
	Fasilitasi akses permodalan
	Pemberian rekomendasi
	Monev kurma manis pra dan pasca
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa = 1.923 Ha
	Pembangunan Pintu Air = 9 unit
	Masterplan pasar modern
	Pembangunan/Rehab/Revitalisasi
	Pembuatan Gapura Identitas Makam KH. Abdul Ghani (Ayah dari KH. M. Zaini bin Abdul Ghani), Kel. Keraton
	Pembuatan Gapura Identitas Makam Abdul Manaf (Kakek dari KH. M. Zaini bin Abdul Ghani), Jl. Batuah Kel. Keraton
	Pembuatan Gapura Identitas Makam Sultan Tahlilullah, Kel. Keraton
	Pembuatan Gapura Identitas Makam KH. Kasyful Anwar, Desa Melayu Ilir Kec. Martapura Timur
	Pembuatan Gapura Identitas Makam Datu Bagul, Desa Tungkaran Kec. Martapura

Pembuatan Gapura Identitas dan Rambu Makam Datu Qabul Syekh Jalaluddin bin Syekh Abu Bakar, Desa Rantau Bujur Kec. Aranio
Pembuatan Rambu Makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kalampayan), Kec. Astambul
Pembuatan Rambu Makam KH. Salim Ma'ruf, Jl. Kertak Hanyar, Desa Pakauman Kec. Martapura Timur
Pembuatan Rambu Makam KH. Sya'rani Arif, Desa Melayu Ilir Kec. Martapura Timur
Pembuatan Rambu Makam Syekh Amin (Datu Amin), Pengaron
Pembuatan Rambu Makam Habib Abdul Kadir (Pangeran Sukarama), Danau Salak Kec. Mataraman
Pembuatan Dermaga Makam Datu Abulung, Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat
Pembuatan Gapura, Label dan Toilet Obyek Wisata Kampoeng Papuyu, Kec. Karang Intan
Pemeliharaan Obyek Wisata
Sosialisasi sadar wisata
Pelatihan Pengembangan Wawasan bagi Pokdarwis
Pembinaan dan Monitoring
Jambore Pokdarwis se-Kab. Banjar
Rapat monitoring evaluasi untuk Pokdarwis
Kaji tiru Desa Wisata bersama Pokdarwis
Pelatihan Pemandu Wisata Religi
Pelatihan Pengembangan Usaha Pariwisata
Pelatihan Tata Kelola Destinasi untuk Pengelola Destinasi Wisata
Sosialisasi Kegiatan Kepariwisata
Pelatihan CHSE
Pelatihan Sertifikasi Pemandu Wisata
Pelatihan Manajemen Homestay
Pelatihan Tour Leader
Pelatihan Ticketing Manajer
Pelatihan Digital Marketing
Pelatihan Pembuatan Paket Wisata
Petugas Pendata Kunjungan
Petugas Pusat Informasi pariwisata
Petugas Pendata Pelaku Usaha Pariwisata (Pendataan Hotel/penginapan/guesthouse/wisma, cafe/restoran/rumah makan, Travel/biro perjalanan, tempat hiburan,spa/salon)

	Pelatihan
	Sekolah lapang
	bimtek KWT
	Pelatihan
	Pelatihan Kewirausahaan
	Pelatihan Koperasi
	Pelatihan Industri
	Pelatihan bisnis online, pemuda kreatif
	Pelatihan Wirausaha
	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni / Rumah Sejahtera Terpadu
	Mengusulkan kembali untuk rutilahu dari Kemensos sebanyak 150 unit
	Verivali data DTKS (167.179 jiwa), PPKS (145.227 jiwa), P3KE (77.617)
	Pemberian makanan siap saji untuk lansia terlantar dan disabilitas terlantar
	Penanganan Bencana, Pemberian sembako logistik dan bahan bangunan rumah
	Pelatihan
	Penyediaan Lapangan Kerja
	Pelatihan
	Peningkatan kapasitas SDM
	Pelatihan, seminar, Magang
	monev
	Fasilitasi kemudahan ijin berusaha (NIB, PIRT/Halal)
	ijin edar (BPOM)
	Hak Merk
	Bantuan usaha bagi KPM Usia Produktif
	Memaksimalkan fungsi puskesmas, sarana prasarana puskesmas dilakukan relokasi, peningkatan kapabilitas tenaga SDM,
	Pengadaan tanah untuk puskesmas,
	Peningkatan kompetensi kapabilitas tenaga SDM Dokter Umum dan Bidan,
	Pengadaan Inkubator Bayi
	Memaksimalkan fungsi rujukan telemedicine dan rekam medis elektronik (pengadaan aplikasi)
	sudah terpenuhi di tahun 2023
	Pemenuhan alat antropometri
	Pelatihan kader posyandu, Peningkatan kapasitas petugas imunisasi, monitoring dan evaluasi

	Pembinaan Pokjanal dan posyandu
	Pembinaan Posyandu (Pelatihan Sistem Informasi Posyandu)
	Pembinaan Posyandu (Monev ke Posyandu)
	Perluasan cakupan kepesertaan BPJS dengan penambahan anggaran premi, PBI
	Gemar makan ikan
	B2SA
	Penanaman Padi Fortifikasi
	Peningkatan Kapasitas Bidan (436 Bidan)
	Peningkatan Alkes di polides yang masih belum terpenuhi
	Peningkatan Alkes
	RSUD RAZA : Peningkatan kompetensi pegawainya di ponek
	Peningkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Pembinaan Kelembagaan Pamsimas
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	Pembinaan Kelembagaan Desa (RT/RW,Karang Taruna, LPM, LAD)
	Pemberian PMT di Kelompok bermain dan penitipan anak dengan dana BOP
	Pemberian PMT di Satuan PAUD
	Pelatihan Guru Paud dalam penanganan stunting
	Pelatihan Pengurus Rumah Dataku
	Pelatihan Pengurus Kampung KB
	Pembentukan duta genre/PIK-R
	Pembinaan BKB
	Rembuk tingkat Kecamatan dan kelurahan dianggarkan di kecamatan/kelurahan
	Bantuan pendidikan keagamaan yang diserahkan dalam bentuk hibah
	Biaya Personil - Beasiswa Miskin berprestasi
	Pendidikan Kesetaraan
	bantuan BOP (7-21 tahun) paket A, B dan C dari Pusat dan insentif dari pemerintah daerah
	Biaya Penyelenggaraan BOP daerah untuk umur diatas 21 tahun
	Peningkatan sarpras PKBM
	Bantuan peralatan sekolah berupa alat tulis sebesar 35rb/siswa
	PIP tahun 2022 sebanyak 3.113 siswa

	bantuan peralatan berupa ATK , siswa yang tidak tercover dari PIP
	Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak target 100 Orang Guru Lulus Calon Guru Penggerak
	Pendampingan Penguatan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebanyak 28 Satuan Pendidikan Angkatan 2
	Bimtek Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD
	Pendataan Rumah Tahfis Al-Quran
	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi warga belajar pendidikan Kesetaraan
	Penyediaan Sarpras sanitasi (toilet)
	Bantuan beasiswa untuk guru paud
	Pembekalan guru SD untuk sertifikasi
	Pendampingan PPG SMP untuk 255 Orang (target 405-150 yg sudah teranggarkan)
	Pemberian insentif untuk guru pesantren (ustad/ustazah dan guru PAUD)
	Pasar Murah
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik, Sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum, Sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air bersih
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum, Sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air bersih
	Pekerjaan Operasi Pemeliharaan = 15.254 m
	Pembangunan Bendung Irigasi = 780 m (buah atau unit)
	Penataan Pedestrian Koridor Martapura
	Penataan Pedestrian Koridor Gambut-Kertak Hanyar
	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Jalan
	Penataan Kawasan Sekumpul Segmen II
	Rekonstruksi Jalan
	Perbaikan Jalan
	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Rehabilitasi Jalan

	Perbaikan Jalan
	Peningkatan Jembatan
	Rehabilitasi Jembatan
	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	Perbaikan Jembatan
	Pembangunan Jalan
	Pembangunan Jembatan
	Pelatihan penyusunan Profil desa Online
	Focus Group Discussion (FGD) Profil Desa Online
	Asistensi Profil Desa Online
	Peningkatan Status Desa Mandiri
	Sosialisasi Indeks Desa Membangun
	Rapat Koordinasi Indeks Desa Membangun
	Focus Group Discussion (FGD) Indeks Desa Membangun
	Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa Online
	Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Perkembangan Desa Online
	Asistensi Evaluasi Perkembangan Desa Online
	Pembinaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
	Pelaksanaan Lomba Desa
	Pelatihan Pengelolaan BUMDES
	Bimbingan Teknis Profil Desa Online
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan
	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
	Pembangunan TPS
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa = 1.923 Ha
	Pembangunan Pintu Air = 9 unit
	RTH, Proklamasi, Manis
Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Pengadaan Sarana PPP SIMP 4
	Pengadaan Sarana PPP Gambut
	Biaya Sewa PPP Gambut
	Pembangunan PPP Gambut
	Bimtek RB dan SAKIP
	Workshop RB dan SAKIP
	Pembuatan Sistem Informasi
	Sewa bandwidth dan Pemasangan Fiber optik ke desa-desa
	Evaluasi SAKIP SKPD,
	Persiapan evaluasi SAKIP
	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
	Dilaksanakannya asistensi SAKIP/RB
	Pembinaan Pembendaharaan Barang

	Penerapan Zona Integritas (ZI)
	Pemenuhan SDM Teknis dan Tenaga Kesehatan (Terlampir)
	Pengadaan Fasilitas Peralatan Kantor
	Pengadaan Fasilitas Alkes
	Pemeliharaan /Rehab Atap Gedung Utama RS
	Pendidikan pelatihan/ Peningkatan SDM Rumah Sakit
	Program prioritas KEMENKES KJSU
	(Pengembangan peningkatan Pelayanan Kesehatan Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi)
	Sarana Pembangunan Ruangan, (Stroke center, Ruang Kemoterapi)
	Pemenuhan SDM (Dokter Spesialis)
	Pelatihan/Kursus untuk Dokter dan Perawat
	Fellowship untuk Dokter Spesialis
	Alat Kesehatan
	Rakor dan Rekon dengan SKPD terkait
	Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup
	Sosialisasi Pajak Daerah
	Kajian pembaharuan dan pendetailan serta pembuatan peta ZNT
	Sosialisasi Pemutakhiran data wajib pajak P2 sarang burung walet, air bawah tanah, hotel, restoran dan MBLB
Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	Alokasi Anggaran Untuk UHC
	Study Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D
	Festival becatuk dauh/bedug
	Even muharram
	Festival sinoman hadrah
	Festival rudat
	Pasar Wadai Ramadhan
	Festival maulid habsyi
	Lomba kue tradisional
	Peringatan Hari santri,
	Upacara beayun maulid
	Banjar Bershalawat
	Fasilitasi Tempat Haul Guru Sekumpul di RTH Ratu Zalecha
	Pengadaan Mobil Promosi Pariwisata Religi
	Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Luar Daerah
	Pembuatan Video Wisata Religi
	Pemilihan Putra Putri Pariwisata Bernuansa Islami
	Pelaksanaan Maulid dan Isra Mi'raj
	Fasilitasi Kegiatan Ibadah haji tahunan

	Kegiatan P5
	Sosialisasi Penyuluhan tentang Ideologi Pancasila
	Paskibra 2024
	Pemeliharaan sepak bola di Sungai Pinang
	Lapangan volly di Sungai Pinang dan Pengaron

Sumber : Tim RKPD

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Belanja Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung, belanja operasi dan belanja modal sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 5. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Daerah
2021	1.408.405.443.918	200.154.920.096	2.500.000.000	337.552.908.018	1.948.613.272.032
2022	1.221.269.035.830	123.168.575.401	5.000.000.000	122.703.456.200	1.472.141.067.431
2023	1.772.715.598.337	326.416.034.167	8.000.000.000	142.631.188.148	2.249.762.820.652

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar mengikuti pola penyusunan APBD sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang meliputi belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan Rancangan 2024

Struktur Belanja	APBD-Murni Tahun 2023	Rancangan 2024	Tambah/Kurang
Belanja Operasi :	1.772.715.598.337,00	1.503.528.699.086,00	-269.186.899.251,00
Belanja Pegawai	920.429.859.575,00	875.560.163.571,00	-44.869.696.004,00
Belanja Barang dan jasa	788.641.802.218,00	554.395.045.537,00	-234.246.756.681,00
Belanja Hibah	58.505.641.544,00	71.123.889.978,00	12.618.248.434,00
Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000,00	2.449.600.000,00	-2.688.695.000,00
Belanja Modal :	326.416.034.167,00	243.952.444.720,00	-82.463.589.447,00
Belanja modal tanah	5.565.003.412,00	6.365.000.000,00	799.996.588,00
Belanja modal peralatan dan mesin	69.030.097.858,00	44.703.668.329,00	-24.326.429.529,00
Belanja modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362,00	50.136.417.327,00	-24.441.143.035,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	176.200.419.435,00	141.842.742.064,00	-34.357.677.371,00
Belanja modal aset tetap lainnya	1.042.953.100,00	388.767.000,00	-654.186.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	515.850.000,00	515.850.000,00
Belanja Tidak Terduga :	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Transfer :	142.631.188.148,00	142.631.188.148,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.916.525.800,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348,00	133.714.662.348,00	0,00
Jumlah Belanja	2.249.762.820.652,00	1.900.112.331.954,00	-349.650.488.698,00

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Sebagaimana tabel diatas menggambarkan arah Rancangan APBD Tahun 2024 difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Proporsi Belanja Modal;
2. Meningkatnya proporsi belanja hibah;
3. Menurunnya proporsi bantuan sosial;
4. Mengupayakan proporsi belanja pegawai ke 30% (tiga puluh persen) diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dengan isu penambahan PPPK daerah untuk tenaga Pendidikan daerah dan tenaga Kesehatan daerah;
5. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah;
6. Mengalokasikan belanja tak terduga sesuai prediksi keperluan daerah;
7. Perkiraan pengurangan Belanja Daerah untuk penyesuaian SiLPA penerimaan pembiayaan daerah;
8. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
9. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
10. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
12. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2024 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Banjar dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal,
3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2023 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga/stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam RKPD dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan daerah maka diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran, belanja dan pengeluaran wajib daerah, asumsi-asumsi yang dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk penerimaan daerah. Data tersebut kemudian dianalisis dan selanjutnya digunakan untuk membuat perhitungan kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut :

A. Analisis Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2023, maka dibuat data terkait pertumbuhan pendapatan, persentase sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan dan perbandingan dengan proyeksi pada saat penyusunan RPJMD tahun rencana.

1) Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rata rata pertumbuhan pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022 (Unaudited)	Target 2023	Pertumbuhan
PENDAPATAN	1.237.052.389.117	1.622.159.966.962	1.587.488.004.428	14,50%
Pendapatan Asli Daerah	217.424.226.434	201.509.366.001	250.300.000.000	8,45%
Pajak Daerah	81.008.710.888	93.731.398.091	95.037.929.649	8,55%
Retribusi daerah	5.921.675.670	6.599.136.034	8.385.320.000	19,25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	5.596.447.089	7.167.770.066	22.498.156.214	120,98%
Lain-lain PAD yang sah	124.897.392.787	94.011.061.810	124.378.594.137	3,79%
Pendapatan Transfer	963.843.483.683	1.419.366.600.961	1.334.152.004.428	20,63%
Pendapatan Transfer Pem. Pusat	860.362.522.000	1.247.236.035.117	1.210.921.726.590	21,03%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.480.961.683	172.130.565.844	123.230.277.838	18,97%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.784.679.000	1.284.000.000	3.036.000.000	19,38%
Lain-lain Pendapatan	55.784.679.000	1.284.000.000	3.036.000.000	19,38%

Dari tabel diatas diketahui pertumbuhan pendapatan dari tahun 2021 s/d 2023 relatif tumbuh cepat sebesar 14,50 persen. Dipengaruhi terutama dengan adanya pemulihan pasca

pandemi covid19 pada penerimaan di Tahun 2021 dan 2022 terutama untuk penerimaan dana perimbangan yang merupakan penyokong utama dari penerimaan daerah.

Pada jenis Pendapatan Asli Daerah secara umum rata-rata tumbuh positif sebesar 8.45%. Untuk jenis objek pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan obyek Lain-lain PAD yang sah selama kurun waktu 2021-2023 terjadi peningkatan secara terus menerus, terutama pada tahun pertama pemulihan pasca pandemi covid, terjadi peningkatan pada sumber pendapatan asli daerah.

Pada sumber pendapatan dana perimbangan tumbuh sangat baik selama kurun waktu 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 20.63 %, tumbuh sangat tinggi pada tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi penerimaan pemerintah pusat terutama dari dana bagi hasil, seiring meningkatnya ekspor komoditas hasil pertambangan guna memenuhi peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.

Pada jenis Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 19.38 %, yakni dari yaitu dari Bagi Hasil Pajak dari Prov sebesar 2,78 %. Dari Pendapatan Bantuan Keu. Prov (Hibah) tumbuh sebesar 43,82 % . Sedangkan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus yang terdiri dari Dana desa dan Dana Insentif Daerah tumbuh sebesar 2,44 %.

2) Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah di Tahun 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 23,94% dibanding Tahun 2023. Dimana kenaikan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada Pendapatan asli daerah sebesar 7,88% dan pada kelompok pendapatan transfer pemerintah mengalami kenaikan sebesar 25,39%. Proyeksi Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2022	Target Murni 2023	Proyeksi Tahun Rencana	Persentase
PENDAPATAN	2.138.112.511.477,77	1.412.344.216.927	1.750.516.230.850	23,94%
Pendapatan Asli Daerah	201.509.353.001	223.872.226.723	241.520.732.657	7,88%
Pajak Daerah	93.731.388.091	85.225.975.335	103.675.446.835	21,65%
Retribusi daerah	6.599.136.034	6.795.051.000	8.680.109.028	27,74%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	7.167.770.066	9.917.945.694	22.498.000.000	126,84%
Lain-lain PAD yang sah	94.011.058.809,77	121.933.254.694	106.667.176.794	-12,52%
Pendapatan Transfer	1.935.319.158.477	1.188.471.990.204	1.490.216.230.850	25,39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.763.188.592.633	1.057.584.226.976	1.490.216.230.850	40,91%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	172.130.565.844	130.887.763.228	0	-100,00%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.284.000.000	0	18.779.267.343	100,00%
Lain-Lain Pendapatan	1.284.000.000	0	18.779.267.343	100,00%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Pada kelompok pendapatan asli daerah, proyeksi penerimaan meningkat sebesar 7,88 persen. Kenaikan ini terutama terkait jenis pajak, retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Pada Tahun 2023 diasumsikan sudah memasuki dimasa pemulihan pasca pandemi covid-19, namun pada Tahun 2024 diperkirakan naik dengan asumsi aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali normal seperti rumah makan dan bisnis perhotelan, dan mulai dibukanya tempat-tempat destinasi wisata, dan juga dibukanya pusat perbelanjaan baru di kab. banjar.

Dana Transfer diasumsikan naik dari tahun anggaran 2023. Pada kelompok pendapatan ini transfer dari DAK, Dana Desa dan DID belum diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang menyatakan bahwa alokasi DAK dan DID dapat dianggarkan jika sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau ada informasi resmi mengenai alokasi DAK dan DID yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan

paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menggiatkan pada upaya mencari sumber- sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalan sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;

3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang sah;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata; dan
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

B. Analisis Belanja Daerah

Belanja Daerah tidak lagi dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer dan lain-lain. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 rata-rata tumbuh sebesar 15,8%. perkembangannya cenderung mengalami peningkatan pasca pemulihan pandemi covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 - 2021. Belanja daerah yang dimaksud pada bab ini belum termasuk dana alokasi khusus dan Dana desa, karena pada proses pengusulannya belum dan dimulai dan belum ada kepastian jumlah yang diterima. Perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. 9. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2023

Uraian	Realisasi 2021	Realiasi 2022	APBD Murni 2023	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	1.258.161.580.550	1.337.429.516.524	1.676.131.621.652	15,81%
Belanja Operasi	976.513.342.000	1.028.916.053.511	1.328.398.903.337	17,24%
Belanja Pegawai	633.299.741.145	657.040.860.685	691.292.901.575	4,48%
Belanja Barang & Jasa	301.831.087.075	313.366.630.662	573.462.065.218	43,41%
Belanja Hibah	37.248.886.390	47.840.575.664	58.505.641.544	25,36%
Bantuan Sosial	4.133.627.390	10.667.986.500	5.138.295.000	53,12%
Belanja Modal	160.364.951.162	176.591.276.205	197.101.530.167	10,87%
Belanja Tidak Terduga	4.813.007.998	5.724.660.447	8.000.000.000	29,34%
Belanja Transfer	116.470.279.390	126.197.526.361	142.631.188.148	10,69%
Belanja Bagi Hasil	5.763.635.004	12.138.437.549	8.916.525.800	42,03%
Bantuan Keuangan	110.706.644.386	114.059.088.812	133.714.662.348	10,13%

Proyeksi belanja pada Tahun 2024 dihitung dari jumlah belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Berikut disajikan tabel perhitungan kebutuhan belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 10. Proyeksi Belanja Kabupaten Banjar Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2022	APBD Murni 2023	Proyeksi Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	1.853.382.074.040	1.569.344.216.927	1.900.112.331.954	21,08%
Belanja Operasi	1.310.051.052.369	1.268.149.160.618	1.503.528.699.086	18,56%
Belanja Pegawai	764.955.869.085	795.498.236.448	875.560.163.571	10,06%
Belanja Barang & Jasa	486.586.621.120	441.906.906.126	554.395.045.537	25,46%
Belanja Hibah	47.840.575.664	26.000.223.044	71.123.889.978	173,55%
Bantuan Sosial	10.667.986.500	4.743.795.000	2.449.600.000	-48,36%
Belanja Modal	197.477.491.063	158.661.060.999	243.952.444.720	53,76%
Belanja Modal Tanah	1.561.416.000	3.765.003.318	6.365.000.000	69,06%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	55.895.634.639	16.295.498.051	44.703.668.329	174,33%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	39.452.963.723	30.786.298.439	50.136.417.327	62,85%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.293.080.932	107.555.001.191	141.842.742.064	31,88%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.274.395.769	259.260.000	388.767.000	49,95%
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	515.850.000	100,00%
Belanja Tidak Terduga	5.724.660.447	5.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
Belanja Transfer	340.128.870.161	137.533.995.310	142.631.188.148	3,71%
Belanja Bagi Hasil	12.138.437.549	8.916.525.800	8.916.525.800	0,00%
Bantuan Keuangan	327.990.432.612	128.617.469.510	133.714.662.348	3,96%

Sumber: TAPD Kabupaten Banjar

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2023, Pada Tahun Anggaran 2024 belanja pegawai diproyeksikan meningkat sebesar 10,06 %. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan accress yang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta alokasi penerimaan PPPK.

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp71.123.889.978. Hibah ini diperuntukkan untuk hibah kepada penyelenggara pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak. Juga hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp2.449.600.000. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Anggaran Belanja bagi hasil diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi sebesar kurang lebih 10%. Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp133.714.662.348. Anggaran ini bersumber dari alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk Pilkades, belum memperhitungkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Belanja tidak terduga

diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar telah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian serta transmigrasi;
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan;
7. Optimalisasi Belanja yang langsung mendukung tercapainya tujuan pembangunan

secara efisien dan efektif;

8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri;
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan;
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; dan
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran berikutnya juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan proyeksi Tahun 2024.

Tabel 2. 11. Proyeksi Pembiayaan Kab. Banjar tahun 2024

Uraian	APBD- Perubahan 2022	APBD-Murni 2023	Proyeksi Tahun 2024	Persentas e
PEMBIAYAAN DAERAH	78.689.203.845	157.000.000.000	149.596.101.104	-4,72%
Penerimaan Pembiayaan	97.389.203.845	180.000.000.000	174.146.101.104	-3,25%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	97.389.203.845	180.000.000.000	174.146.101.104	-3,25%
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	18.700.000.000	23.000.000.000	24.550.000.000	6,74%
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.700.000.000	21.000.000.000	24.550.000.000	16,90%
Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	-100,00%
Pembayaran Hutang Jangka Pendek	0	0	0	0,00%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Pada tahun 2024 diperkirakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp174.146.101.104 lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp180.000.000.000,00. Berdasarkan APBD Perubahan tahun 2022 terdapat SiLPA yang direncanakan tidak sepenuhnya dipakai ditahun 2023, juga akan dialokasikan untuk tahun 2024 karena tahun 2024 terdapat agenda pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang memerlukan biaya yang cukup besar. Pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp24.550.000.000,00 berupa penyertaan Modal sebesar Rp50.000.000,00 kepada Bank Kalsel, kepada PT. AM Intan Banjar sebesar Rp20.000.000.000,00 dan kepada BPR sebesar Rp4.500.000.000,00.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global dampak dari perang antara Rusia dengan Ukraina. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2024 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2024, Untuk tahun 2024, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Selanjutnya asumsi yang digunakan antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,7 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6 – 4,3 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,360 – 0,374 %
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
- 5) Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0 – 7,0 %

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2024 adalah "*Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*".

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai

bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”.

Pada Tahun 2024 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata, dengan sub prioritas:
 - 1) Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - 2) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - 3) Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - 4) Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - 5) Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - 6) Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan sub prioritas:
 - 1) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - 2) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - 3) Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
 - 4) Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - 5) Pengendalian Prevalensi Stunting
 - 6) Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - 7) Peningkatan Prestasi Olahraga
 - 8) Pengembangan Budaya Daerah
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, dengan sub prioritas:
 - 1) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - 3) Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, dengan sub prioritas:
 - 1) Penguatan Reformasi Birokrasi
 - 2) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - 3) Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - 4) Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - 5) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik

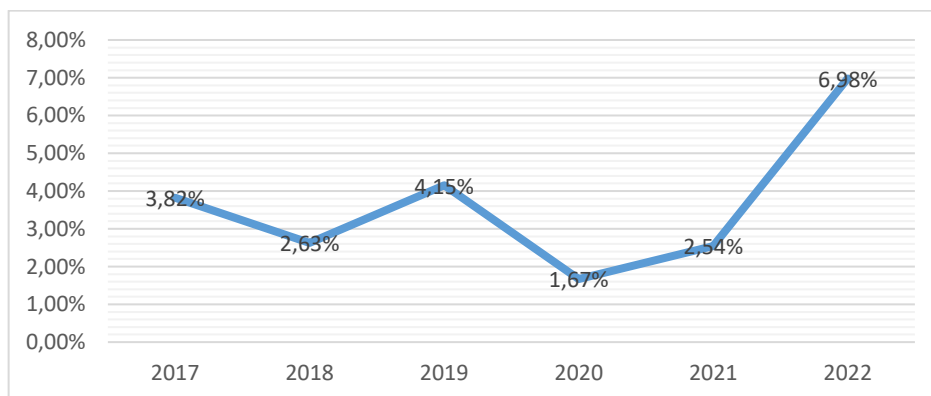
- 6) Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan Bencana, dengan sub prioritas :
 - 1) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - 2) Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

A. Laju Inflasi

Penghitungan laju Inflasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2014, penghitungan inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota di sekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin. Perkembangan tingkat inflasi pada periode tahun 2017-2022 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2016 - 2022



Sumber: BPS Prov. Kalsel, 2023

Pada tahun 2017 laju inflasi Kabupaten Banjar naik menjadi 3,82%. Tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Banjar menurun sebesar 2,63%. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Banjar naik sebesar 4,15%. Dimasa pandemi di tahun 2020 terjadi inflasi tipis sebesar 1,67% selanjutnya di tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 2,54%. Sedangkan pada

tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi sebesar 6,98%. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa kali selama tahun 2022.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2017 hingga 2022 cukup fluktuatif. Tahun 2022 sendiri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dapat naik sebesar 4,48 persen. Peningkatan ini terpicu dari beberapa hal diantaranya dengan kebijakan pencabutan PPKM akibat penyebaran covid-19, sehingga geliat perekonomian kembali berangsur-angsur kembali ke keadaan normal seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Berdasarkan asumsi-asumsi nasional dan provinsi serta kondisi Tahun 2022 yang diharapkan dapat berlanjut di Tahun 2023. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar berkisar 4,48 persen. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan yang masif menggerakkan pertumbuhan Ekspor dari sisi Pengeluaran Kab. Banjar tahun 2022. Hal ini juga terjadi karena adanya aktivitas Pemulihan ekonomi nasional dan global yang mendorong permintaan pasokan batubara (ekspor LN dan AP) dari Kalimantan Selatan, salah satunya dari Kab. Banjar. Peningkatan ini mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan Kab. Banjar selama tahun 2022.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

- A. Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dilakukan melalui Penerapan Zona Nilai Tanah untuk Penetapan NPOP dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dan penyesuaian NJOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Selanjutnya penggunaan alat rekam data transaksi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu(PBJT)
- B. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
- C. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- D. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
- E. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah. Melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada semua jenis pajak
- F. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek

retribusi/pajak daerah. Dengan menyediakan penambahan Kanal Pembayaran serta digitalisasi seluruh jenis Pajak dan Retribusi.

- G. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi. Melalui dukungan Regulasi dari Tata Ruang dan Integrasi Pelayanan Bidang Perijinan.
- H. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- I. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- J. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BULD, dan sebagainya.
- K. Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer, dengan berperan aktif dalam pengusulan data PNBP dan perhitungan rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak;
 - 3) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD Tahun 2022, khususnya pada sisi pendapatan, untuk itu dalam penyusunan KUA Tahun 2024 Kabupaten Banjar akan menerapkan APBD sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Secara kumulatif pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.750.516.230.850,- dan terjadi kenaikan sebesar Rp338.172.013.923,- atau 23,94 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 yang di targetkan sebesar Rp1.412.344.216.927,-. Pada penyusunan Target Pendapatan Daerah tahun 2024 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan. Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Target APBD-Murni Tahun Anggaran 2023	Target APBD-Murni Tahun Anggaran 2024	Tambah/Kurang	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	223.872.226.723	241.520.732.657	17.648.505.934	7,88%
4.1.01	Pajak Daerah	85.225.975.335	103.675.446.835	18.449.471.500	21,65%
4.1.02	Retribusi daerah	6.795.051.000	8.680.109.028	1.885.058.028	27,74%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	9.917.945.694	22.498.000.000	12.580.054.306	126,84%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	121.933.254.694	106.667.176.794	-15.266.077.900	-12,52%
4.2	Pendapatan Transfer	1.188.471.990.204	1.490.216.230.850	301.744.240.646	25,39%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.584.226.976	1.490.216.230.850	432.632.003.874	40,91%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.887.763.228	0	-130.887.763.228	-100,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0	18.779.267.343	18.779.267.343	100,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	18.779.267.343	18.779.267.343	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN		1.412.344.216.927	1.750.516.230.850	338.172.013.923	23,94%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Proyeksi Pendapatan pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah, Pada Tahun 2024 pendapatan asli daerah secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp241.520.732.627,- terjadi kenaikan sebesar Rp17.648.505.904,- atau

7,88 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023 yang di targetkan sebesar Rp223.872.226.723,- secara rinci PAD terdiri dari:

1) Pos Pajak Daerah

Untuk pos pajak daerah pada Tahun 2024 ditarget Rp103.675.446.835,- mengalami kenaikan sebesar 21,65 persen atau Rp18.449.471.500,- dari target Tahun 2023. Kenaikan terjadi pada target pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, PBB dan BPHTB.

2) Pos Retribusi Daerah

Untuk pos retribusi daerah pada Tahun 2024 ditarget Rp8.680.109.028,- mengalami kenaikan sebesar 27,74 persen atau Rp1.885.058.028,- dari target Tahun 2023.

3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2024 ditarget sebesar Rp22.498.000.000,- mengalami kenaikan sebesar 126,84 persen atau sebesar Rp12.580.054.306,- dari target Tahun 2023.

4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -12,52 persen atau -Rp15.266.077.930,- yaitu dari Rp121.933.254.694,- menjadi Rp106.667.176.794,- dikarenakan pemutakhiran kode klasifikasi struktur APBD dan menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

B. Pendapatan Transfer, pada penyusunan KUA Tahun 2024 ditargetkan sebagai berikut :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

Dana Perimbangan meliputi :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) minerba ditargetkan sebesar Rp769.285.784.850,00.
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp720.930.446.000,00 atau sama dengan target pada tahun 2023 pada tahapan Penetapan APBD Murni dan menurun sebesar Rp89.902.176.394,00 dari Tahun 2023 pada tahapan penyampaian Rancangan APBD TA. 2023 yang semula sebesar Rp764.051.998.394,00.

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
 - d. Dana Insentif Daerah tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
 - e. Pendapatan dari Dana Desa tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2024 tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah provinsi.
- C. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal Pendapatan JKN dikarenakan pemutakhiran kode klasifikasi struktur APBD dan menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat sebesar Rp18.779.267.343,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada (SSH,SHBJ, SBU,HSPK dan ASB) yang berlaku di Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Total belanja pada tahun 2024 di targetkan sebesar Rp1.900.112.331.954,00 mengalami kenaikan sebesar Rp330.768.115.027,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.569.344.216.927,00 Penetapan target belanja ini dengan asumsi belanja dari Dana DAK dan Dana Desa belum ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Peningkatan belanja ini sebabkan oleh rencana penambahan PPPK daerah untuk tenaga Pendidikan daerah dan tenaga Kesehatan daerah serta peningkatan besaran SiLPA dibandingkan dengan Tahun 2023.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

- 1) Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2024;
- 2) Perhitungan acress serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

- 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- 6) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 7) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud; Penganggaran honorarium mempedomani Peraturan perundangan yang berlaku. Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Daftar Pengecualian Pemberian Honorarium bagi aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - 9) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - 10) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah;
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
 - a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang masih diberlakukan);
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

D. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukannya dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Target Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Uraian	Plafon Anggaran Sementara	Persentase
BELANJA OPERASI	1.503.528.699.086	79,13%
Belanja Pegawai	875.560.163.571	46,08%
Belanja Barang dan Jasa	554.395.045.537	29,18%
Belanja Hibah	71.123.889.978	3,74%
Belanja Bantuan Sosial	2.449.600.000	0,13%
BELANJA MODAL	243.952.444.720	12,84%
Belanja Modal Tanah	6.365.000.000	0,33%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.703.668.329	2,35%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.136.417.327	2,64%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.842.742.064	7,46%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	388.767.000	0,02%
Belanja Modal Aset Lainnya	515.850.000	0,03%
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	0,53%
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	0,53%
BELANJA TRANSFER	142.631.188.148	7,51%
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	0,47%
Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348	7,04%
TOTAL	1.900.112.331.954	100%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Dari tabel 5.1 dapat diketahui Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.900.112.331.954,00 naik sebesar Rp330.768.115.027,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah APBD Murni Tahun 2023 atau sebesar 21,08%. dengan asumsi penambahan PPPK daerah untuk tenaga Pendidikan daerah dan tenaga Kesehatan daerah serta asumsi belanja DAK dan Dana Desa belum dianggarkan karena menunggu informasi resmi dari pusat. Rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

A. Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp875.560.163.571,00 dengan proporsi 46,08% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah asumsi penambahan tenaga PPPK bidang Pendidikan dan PPPK bidang Kesehatan serta penyesuaian setelah dimasukkan pagu DAK non fisik (TPG, TKG dan Tamsil PNSD).

- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp554.395.045.537,00 dengan proporsi 29,18% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah dimasukkan pagu anggaran DAK dan Dana Desa.
 - 3) Belanja Hibah sebesar Rp71.123.889.978,00 dengan proporsi 3,74% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah dimasukkan pagu anggaran DAK.
 - 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.449.600.000,00 dengan proporsi 0,13% dari rencana belanja daerah.
- B. Belanja Modal sebesar Rp243.952.444.720,00 dengan proporsi 12,84% dari rencana belanja. Proporsi ini belum termasuk pagu DAK Fisik.
- C. Belanja Tak Terduga bertambah menjadi Rp10.000.000.000,00 belanja ini ditingkatkan guna mengantisipasi pandemi covid-19 dan bencana lainnya yang mungkin dapat terjadi di Tahun 2024.
- D. Belanja Transfer, terdiri dari (1). belanja bagi hasil tetap sama dengan tahun 2023 sebesar Rp8.916.525.800,00 dengan target pajak dan distribusi Pendapatan asli daerah dimana Kabupaten berkewajiban mengalokasikan sebesar 10 persen dari pajak dan distribusi tersebut. (2). Belanja Bantuan Keuangan ke Desa, Alokasi Dana Desa ditargetkan naik dari Tahun 2023 menjadi Rp133.714.662.348,00.

Pada Bab IV diketahui Pendapatan Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.750.516.230.850,00 dan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1.900.112.331.954,00 terjadi kelebihan belanja/defisit sebesar -Rp149.596.101.104 defisit tersebut akan ditutupi oleh penerimaan bersih dari pembiayaan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp149.596.101.104,00 turun sebesar -4,72% dari tahun sebelumnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen Penyertaan Modal Daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target APBD-Murni Tahun Anggaran 2023	Target APBD-Murni Tahun Anggaran 2024	Tambah/(Kurang)	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.000.000.000	174.146.101.104	-5.853.898.896	-3,25%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.000.000.000	174.146.101.104	-5.853.898.896	-3,25%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	180.000.000.000	174.146.101.104	-5.853.898.896	-3,25%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.000.000.000	24.550.000.000	1.550.000.000	6,74%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000	24.550.000.000	3.550.000.000	16,90%
6.2.04	Pemberiaan Pinjaman Daerah	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	-100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.000.000.000	24.550.000.000	1.550.000.000	6,74%
	PEMBIAYAAN NETTO	157.000.000.000	149.596.101.104	-7.403.898.896	-4,72%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

5.3. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :

- A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- B. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
- C. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2024 di proyeksikan SiLPA sebesar Rp174.146.101.104,00 lebih rendah dari proyeksi SiLPA di tahun anggaran 2023 sebesar Rp180.000.000.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp5.853.898.896,00 (-3,25%).

5.4. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.550.000.000,00 berupa penyertaan Modal sebesar Rp50.000.000,00 kepada Bank Kalsel, kepada PT. AM Intan Banjar sebesar Rp20.000.000.000,00 dan kepada BPR sebesar Rp4.500.000.000,00.

Penerimaan bersih dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp149.596.101.104,00 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp149.596.101.104,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Penghapusan denda PBB;
8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan;
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
3. Identifikasi kebutuhan readiness criteria untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2024 pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan Tahun 2024, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 yaitu :

1. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2024;
2. Memperbesar rasio belanja modal;
3. Mempertahankan Anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20 persen dan anggaran wajib bidang kesehatan sebesar minimal 10 persen, infrastruktur minimal 25 persen dan alokasi mandatory budget lainnya;
4. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
5. Membatasi penganggaran pembangunan gedung baru instansi pemerintah daerah sebagai pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar melakukan Penundaan/Moratorium Pembangunan gedung baru;
6. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
7. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
8. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi daerah;
9. Perlu dipertimbangkan besarnya tunjangan yang diterima bagi kegiatan yang berisiko;
10. Peningkatan pengamanan aset Pemda berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai proses keberlanjutan proses perencanaan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut diatas dilakukan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS maupun saat pembahasan RAPBD, berdasarkan pada perhitungan yang cermat.

Martapura, 29 Agustus 2023

BUPATI BANJAR,



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom